

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Ellyka Evitasari Purba^{1*}, Intan Harahap², Afriyani Elizabet Sitorus³, Tasya Oren Sagala⁴, Kesia Septina Putri Siagian⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Wiliam Iskandar Ps V, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20221, Indonesia.

E-mail: ellykapurba@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4089>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 07 Dec 2025

Revised: 13 Dec 2025

Accepted: 19 Dec 2025

Kata Kunci:

Sosialisasi Pajak,
Pajak UMKM, Sanksi
Perpajakan.

Keywords:

*Tax Socialization,
MSME Taxation
Policy, Tax Sanctions,
Taxpayer Compliance.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, penerapan kebijakan pajak UMKM, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, laporan resmi, serta regulasi perpajakan yang relevan. Hasil telaah menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, meskipun efektivitasnya bervariasi tergantung pada intensitas dan kualitas informasi yang diterima. Kebijakan pajak UMKM, khususnya melalui penyederhanaan regulasi dan tarif final yang lebih rendah, secara umum mampu mendorong peningkatan kepatuhan, meskipun masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro. Sementara itu, sanksi perpajakan konsisten ditemukan sebagai faktor yang paling kuat dalam memengaruhi kepatuhan, karena memberikan efek jera dan meningkatkan persepsi risiko terhadap pelanggaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara aspek edukasi, kemudahan regulasi, dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, perbaikan kebijakan yang sederhana, dan penerapan sanksi yang adil dan konsisten menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia.

This study aims to analyze the influence of tax socialization, MSME tax policy implementation, and tax sanctions on the compliance level of MSME taxpayers in Indonesia based on previous research findings. This research employed a literature review method by collecting and examining various academic sources, including journals, books, official reports, and relevant tax regulations. The findings indicate that tax socialization plays an essential role in enhancing taxpayers' understanding and awareness, although its effectiveness varies depending on the intensity and quality of the delivered information. MSME tax policies—particularly through simplified regulations and lower final tax rates—generally encourage higher compliance, although gaps in understanding remain among small and micro business actors. Meanwhile, tax sanctions consistently appear as the most influential factor affecting compliance, as they create a deterrent effect and increase the perceived risk of violations. Overall, the study emphasizes that taxpayer compliance is shaped by the interaction of educational efforts, regulatory simplicity, and consistent law enforcement. Therefore, strengthening tax socialization, improving accessible and simple policies, and implementing fair and consistent sanctions are essential strategies to enhance MSME taxpayer compliance in Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ellyka Evitasari Purba, et al (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4089>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan pada berbagai sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama negara, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan fiskal. Pada APBN tahun 2025, total pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, di mana penerimaan perpajakan menyumbang sekitar Rp 2.490,9 triliun atau 82,9% dari keseluruhan pendapatan negara. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas fiskal negara sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan belanja negara, dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

Kepatuhan pajak secara konseptual didefinisikan sebagai kondisi ketika wajib pajak sosialisasi perpajakan secara sukarela memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku (James & Alley, 2002). Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) hanya dapat tercapai apabila sistem perpajakan mudah dipahami, informasi disampaikan dengan baik, serta terdapat lingkungan administrasi yang kondusif. Ketika informasi perpajakan tersampaikan secara jelas dan mudah diakses, wajib pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain sosialisasi, kebijakan perpajakan bagi UMKM juga memberi pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Pemerintah terus memperbaiki regulasi pajak UMKM agar lebih sederhana dan mudah diterapkan. (Ristanti, Khasanah & Kuntadi 2022) menemukan bahwa kemudahan aturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan karena mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan. Semakin sederhana ketentuan yang diberlakukan, semakin besar peluang wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang –undangan tidak sebagaimana mestinya.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. (Yuliansyah et al., 2019). Menurut Mardiasmo (2016) di dalam (Wulandari, 2020) sanksi pajak merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan.

Meskipun ketiga faktor tersebut sering dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan, berbagai penelitian justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa sosialisasi, kebijakan pajak UMKM, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut tidak selalu kuat. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan *research gap* mengenai faktor mana yang sebenarnya paling dominan memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Di tengah dinamika perubahan kebijakan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir mulai dari perubahan tarif pajak UMKM, peningkatan digitalisasi administrasi pajak, hingga perluasan basis pajak penting dilakukan penelitian berbasis *literature review* untuk menelusuri kembali pola hubungan antara sosialisasi pajak, kebijakan pajak UMKM, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan

literature review memungkinkan peneliti memetakan temuan yang berbeda, mengevaluasi variabel yang paling berpengaruh, serta menyusun kesimpulan teoretis yang lebih holistik dan relevan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh sosialisasi pajak, penerapan kebijakan pajak UMKM, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur perpajakan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang efektif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menelaah secara mendalam bagaimana sosialisasi pajak, penerapan pajak UMKM, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber ilmiah. Mengacu pada Snyder (2019), studi literatur kualitatif bertujuan membangun pemahaman konseptual melalui proses identifikasi, penilaian, dan sintesis terhadap literatur akademik yang relevan.

Tahapan penelitian diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta regulasi—termasuk PP 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang KUP. Literatur diperoleh melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, tingkat kebaruan, ketersediaan teks lengkap, serta kredibilitas publikasinya. Setelah terkumpul, literatur diseleksi kembali untuk memastikan hanya sumber yang paling relevan dan berkualitas yang digunakan.

Selanjutnya, peneliti melakukan proses ekstraksi dan analisis data menggunakan analisis tematik. Setiap literatur dibaca secara mendalam untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan sosialisasi pajak, penerapan pajak UMKM, sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan tersebut kemudian disintesis untuk melihat pola, persamaan, maupun perbedaan dari penelitian terdahulu sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih utuh mengenai hubungan antar variabel dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa hubungan antara sosialisasi pajak, kebijakan perpajakan UMKM, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi empiris. Temuan penelitian yang dianalisis memperlihatkan bahwa sosialisasi pajak memiliki kontribusi penting dalam membentuk kepatuhan, sebab melalui kegiatan penyuluhan, seminar, dan pemanfaatan media informasi, wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban perpajakan. Peningkatan pengetahuan tersebut berperan dalam memperkuat kesadaran untuk melapor dan membayar pajak secara benar. Kendati demikian, literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi tidak selalu merata. Perbedaan intensitas, kualitas materi, serta keterjangkauan informasi menyebabkan dampak sosialisasi bervariasi di kalangan pelaku UMKM. Fenomena ini menimbulkan ketidakkonsistenan temuan antarpelitian, sehingga menyisakan ruang kajian mengenai seberapa besar pengaruh sosialisasi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Analisis terhadap kebijakan pajak UMKM juga memperlihatkan pola temuan yang relatif kuat. Penerapan PP 23 Tahun 2018, yang menekankan kemudahan administrasi dan pemberlakuan tarif final yang rendah, secara umum dipandang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Banyak literatur menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi dan rendahnya beban administratif menurunkan biaya kepatuhan, sehingga UMKM lebih terdorong untuk masuk dalam sistem perpajakan formal. Meskipun demikian, terdapat pula literatur yang menekankan bahwa sebagian UMKM masih mengalami kendala dalam memahami ketentuan teknis yang berlaku. Hal ini menyebabkan peningkatan kepatuhan belum terjadi secara seragam, terutama pada wilayah dengan tingkat literasi perpajakan yang masih rendah. Dengan demikian, kebijakan yang sederhana perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas edukasi agar pelaksanaannya mampu menjangkau seluruh pelaku usaha.

Sanksi perpajakan muncul sebagai variabel yang paling konsisten dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Literatur menegaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menciptakan efek jera serta meningkatkan persepsi risiko di kalangan wajib pajak. Adanya ancaman denda, bunga, dan pemeriksaan mendorong pelaku UMKM untuk menghindari tindak ketidakpatuhan. Dalam perspektif teori kepatuhan, sanksi meningkatkan biaya yang harus ditanggung apabila terjadi pelanggaran, sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan sangat dipengaruhi oleh keadilan dan transparansi pelaksanaannya, sebab ketidakselarasan penerapan sanksi berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap otoritas perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dibentuk oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari faktor pemahaman, kemudahan administrasi, dan penegakan hukum. Sosialisasi memberikan dasar pengetahuan, kebijakan yang sederhana mempermudah pelaksanaan kewajiban, dan sanksi memberikan tekanan normatif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Ketiga aspek tersebut membentuk sistem yang saling melengkapi. Ketika salah satu aspek tidak berjalan optimal, kepatuhan cenderung menurun, sebagaimana terlihat dari variasi hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Upaya perbaikan perlu melibatkan peningkatan kualitas sosialisasi, penyempurnaan regulasi yang mudah diterapkan, serta konsistensi penegakan sanksi agar sistem perpajakan dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung penerimaan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap literatur yang ada, studi ini menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang saling berhubungan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dari UMKM, yakni sosialisasi pajak, kebijakan perpajakan untuk UMKM, dan sanksi perpajakan. Pertama, sosialisasi pajak terbukti memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak. Melalui penyuluhan, seminar, media digital, dan kegiatan edukatif lainnya, wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi ini masih bervariasi karena perbedaan dalam kualitas materi, frekuensi kegiatan, dan jangkauan informasi di berbagai wilayah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas edukasi yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua pelaku UMKM.

Kedua, implementasi kebijakan pajak untuk UMKM, terutama yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan tarif dan prosedur administrasi. Tarif yang lebih rendah dan sistem pelaporan yang lebih mudah membantu mengurangi biaya kepatuhan dan mengatasi hambatan birokrasi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami peraturan teknis, terutama yang berkaitan dengan perubahan regulasi dan digitalisasi dalam sistem perpajakan. Ketidakseimbangan pemahaman pajak antar wilayah menjadi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan dapat berlaku secara efektif di seluruh lokasi.

Ketiga, sanksi perpajakan terbukti menjadi faktor paling konsisten yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ancaman berupa denda, bunga, dan pemeriksaan menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan mengikuti aturan yang ada. Dalam pandangan teori kepatuhan, sanksi dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung jika wajib pajak melakukan pelanggaran, sehingga kepatuhan menjadi pilihan yang lebih logis. Namun, efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan keadilan dalam penerapannya. Ketidakkonsistenan atau ketidakadilan dalam penerapan sanksi dapat mengurangi kepercayaan terhadap otoritas perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak bisa dicapai hanya dengan satu pendekatan, tetapi memerlukan strategi yang terintegrasi dan menyeluruh. Sosialisasi memberikan dasar pendidikan, kebijakan sederhana memperlancar pelaksanaan kewajiban, dan sanksi memperkuat kepatuhan melalui penegakan hukum. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan perlu dioptimalkan secara bersamaan. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan usaha dalam sosialisasi perpajakan yang lebih adaptif dan berbasis digital, menyederhanakan regulasi agar mudah dipahami oleh semua pelaku UMKM, serta melaksanakan sanksi

dengan tegas, adil, dan konsisten. Kombinasi dari ketiga strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, dan mendukung peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik di Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada rekan – rekan di Universitas Negeri Medan yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233-253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax Compliance and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42
- Angraini, D. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 45–57.
- Hidayat, W., & Setyaningsih, D. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 7(2), 112–121.
- Nababan, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 5(1), 33–42.
- Rachmawati, N., & Pratiwi, L. (2022). *The Effect of Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance*. *Journal of Taxation Studies*, 8(3), 101–113.
- Rahmawati, A. (2021). *The Influence of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance of MSMEs*. *International Journal of Public Finance*, 6(2), 77–88.
- Sihombing, F., & Simatupang, R. (2021). *Taxpayer Awareness, Sanctions, and Socialization Effects on Tax Compliance*. *Journal of Fiscal Policy*, 4(2), 54–65.
- Suryani, D., & Ardiansyah, F. (2021). *Analisis Efektivitas Penerapan Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Manajemen dan Perpajakan*, 9(1), 23–34.
- Utami, R. (2022). *The Influence of Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance*. *Journal of Economics & Taxation*, 11(2), 88–99.